

# PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN



## LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)

DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

**TAHUN 2017**



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa atas tersusunnya laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2017 ini tepat pada waktunya. Penyusunan laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini telah mengacu pada Disusun dengan berpedoman kepada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Padang Pariaman tahun 2017 yang disesuaikan dengan perencanaan strategik yang telah dirumuskan sebelumnya.

Selanjutnya, kami menyadari bahwa materi LAKIP ini masih jauh dari sempurnaan, mengingat masih banyak kendala yang dihadapi baik dalam pengumpulan data dari hasil pelaksanaan kegiatan, data kinerja serta cara merumuskan indikator kinerjanya. Namun berkat adanya koordinasi yang baik dan bimbingan dari berbagai pihak, maka penyusunan LAKIP ini bisa diselesaikan. Akhir kata, terima kasih kami sampaikan kepada para pihak yang telah berperan hingga tersusunnya LAKIP Tahun 2017 ini.

Pariaman, Januari 2018

**KEPALA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN**



**drg. H. ARMAN, SH, MM**

Pembina Tk.I, NIP. 19660604 199912 1 004



## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. GAMBARAN UMUM.....	1
B. SUMBER DAYA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK .....	1
C. PERMASALAHAN UTAMA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK.....	6
D. SISTEMATIKA PELAPORAN.....	7
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA.....</b>	<b>10</b>
A. RENCANA STRATEGIS.....	14
1. Visi.....	14
2. Misi.....	15
3. Tujuan dan Sasaran Strategis Tahun 2017.....	16
B. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2017 .....	17
C. PERJANJIAN KINERJA .....	18
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>	<b>19</b>
A. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK.....	20
B. REALISASI ANGGARAN.....	32
<b>BAB III PENUTUP.....</b>	<b>33</b>
A. KESIMPULAN.....	33
B. LANGKAH KE DEPAN.....	36
<b>LAMPIRAN</b>	



## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
Tabel 1 : Struktur Jabatan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Menurut Esselonering.....	3
Tabel 2 : Komposisi ASN Dinsos P3A Kabupaten Padang Pariaman Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2017.....	5
Tabel 3 : Komposisi ASN Dinsos P3A Kabupaten Padang Pariaman Berdasarkan Golongan Tahun 2017.....	6
Tabel 4 : Permasalahan Pelayanan SKPD, Faktor Penghambat dan Pendorong.....	6
Tabel 5 : Misi, Tujuan dan Sasaran Dinas Sosial P3A.....	17
Tabel 6 : Rencana Kinerja Tahunan 2017.....	17
Tabel 7 : Predikat Nilai Capaian Kinerja.....	20
Tabel 8 : Capaian Kinerja Tahun 2017.....	21
Tabel 9 : Realisasi Anggaran.....	32



**DAFTAR GAMBAR**

	<b>Halaman</b>
Gambar 1 : Diagram Capaian Kinerja 2017.....	22



## **BAB I PENDAHULUAN**

**P**emerintah Kabupaten Padang Pariaman memiliki komitmen yang kuat untuk pelaksanaan pemerintahan daerah di bidang Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Oleh karena itu, melalui Organisasi Perangkat Daerah pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Padang Pariaman. Untuk mewujudkan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Kabupaten Padang Pariaman berupa Laporan Kinerja. Disusun dengan berpedoman kepada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

### **A. GAMBARAN UMUM**

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Padang Pariaman dan Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 53 Tahun 2016 Tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Padang Pariaman adalah merupakan Unsur Pelaksana Urusan Pemerintahan Bidang Sosial dan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati sedangkan tugas pokoknya adalah :

**“ Membantu Bupati melaksanakan urusan sosial dan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.”**



## DINSOS P3A KABUPATEN PADANG PARIAMAN

---

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, fungsi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah :

1. penyusunan perencanaan bidang bidang sosial serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
2. perumusan kebijakan teknis dibidang bidang sosial serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
3. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang bidang sosial serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
4. pembinaan dan pelaksanaan urusan dibidang bidang sosial serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
5. pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
6. pelaksana tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Susunan Organisasi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Padang Pariaman terdiri dari :

- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretaris membawahi 3 (tiga) Subbagian, terdiri dari :
  1. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
  2. Subbagian Keuangan dan Aset; dan
  3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, terdiri dari :
  1. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam;
  2. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial; dan
  3. Seksi Jaminan Sosial Keluarga.
- d. Bidang Rehabilitasi Sosial, terdiri dari :
  1. Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia;
  2. Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas; dan
  3. Seksi Rehabilitasi Sosial, Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang.
- e. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin, terdiri dari :
  1. Seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas;
  2. Seksi Pemberdayaan Sosial, Penyaluran Bantuan Stimulan dan Penataan



- Lingkungan; dan
3. Seksi Kelembagaan, Kepahlawanan dan Restorasi Sosial.
- f. Bidang Pemberdayaan Perempuan, terdiri dari :
1. Seksi Pemberdayaan Organisasi Perempuan dan PUG;
  2. Seksi Data Informasi Gender dan Kualitas Keluarga; dan
  3. Seksi Pemberdayaan dan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan.
- g. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, terdiri dari :
1. Seksi Perlindungan Perempuan;
  2. Seksi Perlindungan Anak; dan
  3. Seksi Pelayanan Pemenuhan Hak Anak.
- h. Unit Pelayanan Teknis Daerah Loka Bina Karya ( LBK )

**B. SUMBER DAYA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

➤ **Sumber Daya Aparatur**

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2011 Tanggal 10 Oktober 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Padang Pariaman dan Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Dinas Sosial dan tenaga Kerja memiliki 25 jabatan struktural dan pelaksana fungsi staf sebagaimana yang terlihat dalam tabel di bawah ini :

**Tabel 1 :  
STRUKTUR JABATAN DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK MENURUT ESELONERING**

NO.	NAMA JABATAN	ESELONERING		
		ESELON II	ESELON III	ESELON IV
1.	Kepala	√		
2.	Sekretaris		√	
3.	Kepala Bidang Perlindungan Jaminan Sosial		√	
4.	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial		√	
5.	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan PFM		√	





DINSOS P3A KABUPATEN PADANG PARIAMAN

NO.	NAMA JABATAN	ESELONERING		
		ESELON II	ESELON III	ESELON IV
6.	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan		√	
7.	Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak		√	
8.	Kasubag Subbag umum dan Kepegawaian			√
9.	Kasubag Keuangan dan Aset			√
10.	Kasubag Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan			√
11.	Kepala Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam			√
12.	Kepala Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial			√
13.	Kepala Seksi Jaminan Sosial Keluarga			√
14.	Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia			√
15.	Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas			√
16.	Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang			√
17.	Kepala Seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas			√
18.	Kepala Seksi Pemberdayaan Sosial Penyaluran Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan			√
19.	Kepala Seksi Kelembagaan, Kepahlawanan dan Restorasi Sosial			√
20.	Kepala Seksi Pemberdayaan Organisasi Perempuan dan PUG			√
21.	Kepala Seksi Data Informasi Gender dan Kualitas Keluarga			√
22.	Kepala Seksi Pemberdayaan dan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan			√
23.	Kepala Seksi Perlindungan Perempuan			√
24.	Kepala Seksi Perlindungan Anak			√
25.	Kepala Seksi Pelayanan Pemenuhan Hak Anak			√



## DINSOS P3A KABUPATEN PADANG PARIAMAN

NO.	NAMA JABATAN	ESELONERING		
		ESELON II	ESELON III	ESELON IV
26.	Kepala UPTD BLK			-
27.	Ka. TU UPTD BLK			-
	<b>J U M L A H</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>18</b>

Sumber : SOTK DinsosP3A Tahun 2017

Adapun komposisi PNS di Lingkungan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Padang Pariaman, sebagai berikut :

**Tabel 2 :**  
**KOMPOSISI ASN DINSOS P3A KABUPATEN PADANG PARIAMAN**  
**BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN TAHUN 2017**

NO.	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH MENURUT KELAMIN		TOTAL
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1.	Strata 2	4	5	9
2.	Strata 1	7	9	16
4.	D.I- III	2	-	2
5.	SLTA	3	3	6
6.	SMP	-	-	-
	<b>J U M L A H</b>			<b>33</b>

Sumber : DUK DinsosP3A Tahun 2017

Ditinjau dari golongannya, komposisi PNS di lingkungan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Padang Pariaman adalah :

**Tabel 3 :**  
**KOMPOSISI ASN DINSOS P3A KABUPATEN PADANG PARIAMAN**  
**BERDASARKAN GOLONGAN TAHUN 2017**

NO.	GOLONGAN	JUMLAH
1.	GOLONGAN IV	9
2.	GOLONGAN III	21
3.	GOLONGAN II	3



## DINSOS P3A KABUPATEN PADANG PARIAMAN

4.	GOLONGAN I	-
	<b>J U M L A H</b>	<b>33</b>

Sumber : DUK DinsosP3A Tahun 2017

Sampai tahun 2017, jumlah aparatur Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebanyak 33 orang dengan kualifikasi pendidikan :Strata 2 sebanyak 5 orang, Strata 1 sebanyak 26 orang D I-III sebanyak 4 orang dan SLTA sebanyak 21 orang.

### C. PERMASALAHAN UTAMA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Dalam melaksanakan Visi dan Misi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Padang Pariaman ada beberapa permasalahan utama yang di hadapi :

**Tabel 4 :**

#### **Permasalahan Pelayanan SKPD, Faktor Penghambat dan Pendorong**

No	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
1	2	3	4
1	Banyaknya penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan	Keterbatasan Dana	Adanya keinginan dari masyarakat dalam meningkatkan taraf hidup mereka
2	Terbatasnya sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi	Terkendala masalah dana akibat banyaknya sarana sosial yang ada	Adanya sarana sosial yang memadai bagi masyarakat
3	Banyaknya PMKS dan PSKS yang belum tertangani	Kurangnya dana dalam penanganan masalah PMKS dan PSKS	Adanya upaya peningkatan kehidupan masyarakat
4	Masih banyaknya penderita cacat dan lansia yang hidup serba kekurangan	Keterbatasan Dana	Memenuhi kebutuhan sarana hidup penderita cacat dan lansia



No	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
5	Maraknya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Rendahnya partisipasi masyarakat dalam penanganan	Dukungan Sarana dan prasarana
6	Belum optimalnya pendampingan terhadap pemenuhan hak perempuan dan anak	Keterbatasan informasi, sarana dan prasarana serta anggaran	Dukungan dari Pihak terkait dalam penanganan dan pendampingan.

#### D. SISTEMATIKA PELAPORAN

Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2017, sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, adalah sebagai berikut :

##### **Bab I Pendahuluan**

Menginformasikan Gambaran Umum Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, menguraikan Permasalahan Utama (*Strategic Issued*) Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Sistematika Pelaporan.

##### **Bab II Perencanaan Kinerja**

Menguraikan ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2017

##### **Bab III Akuntabilitas Kinerja**

###### **A. Capaian Kinerja Dinas**

Menyajikan capaian kinerja Dinas Sosial dan Tenaga Kerja untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

- 1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;



- 2) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
- 3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
- 4) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
- 5) Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
- 6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
- 7) Analisis Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;

#### **B. Realisasi Anggaran**

Diuraikan realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

#### **Bab IV Penutup**

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan Dinas Sosial dan Tenaga untuk meningkatkan kinerjanya.

#### **Lampiran :**

- 1) Perjanjian Kinerja
- 2) Lain-lain yang dianggap perlu.



## **BAB II** **PERENCANAAN KINERJA**

**D**inas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berupaya mengimplementasikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2016-2021 Melalui Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan komitmen yang kuat.

Implementasi Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2017 merupakan tahun kedua dari periode Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Untuk mencapai kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2016, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyusun Perencanaan Kinerja Tahun 2016. Dan menetapkan Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2017. Target-target kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2016 telah menggambarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2017 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Berikut ini terdapat penjelasan ringkas mengenai Perencanaan Kinerja dan Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2017

### **A. RENCANA STRATEGIS**

#### **1. Visi**

Visi merupakan suatu gambaran tentang keadaan ideal sebuah organisasi dimasa mendatang yang harus diwujudkan dalam suatu organisasi. Visi merupakan cara pandang jauh kedepan kemana dan bagaimana Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak harus dibawa dan bekerja agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif dan inovatif serta produktif. Dengan demikian, Visi adalah gambaran keadaan masa depan yang diingini Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam jangka panjang.

Mengacu kepada konsepsi Visi tersebut diatas, dan mengacu kepada Visi Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, maka Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Padang Pariaman mempunyai



keinginan untuk mendukung upaya pencapaian Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Padang Pariaman serta melihat latar belakang dan mencermati fenomena-fenomena yang ada maka visi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah :“ ***Terwujudnya Kehidupan Sosial Masyarakat Padang Pariaman yang Mandiri*** “

Dengan demikian, visi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memaklumkan bahwa Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak akan secara harmonis mewujudkan visi Kabupaten di bidang Sosial, dan bidang Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Terwujudnya visi yang dikemukakan pada bagian sebelumnya merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh segenap personil Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Sebagai bentuk nyata dari visi tersebut.

## **2. Misi**

Misi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang menggambarkan hal yang seharusnya terlaksana, sehingga hal yang masih abstrak terlihat pada visi akan lebih nyata pada misi tersebut. Lebih jauh, pernyataan misi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memperlihatkan kebutuhan apa yang hendak dipenuhi oleh organisasi, siapa yang memiliki kebutuhan tersebut dan bagaimana organisasi memenuhi kebutuhan tersebut. Misi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Padang Pariaman ditetapkan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui Pemberdayaan sosial untuk meningkatkan kualitas Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).
2. Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan anak.



### **3. Tujuan dan Sasaran Strategis tahun 2017**

Pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2017 yang dibiayai dengan dana APBD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016 merupakan realisasi atas Rencana Kinerja Tahun Ketiga dari Rencana Strategis Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Padang Pariaman dalam rangka mendukung pelaksanaan RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Periode Tahun 2016 - 2021 dengan tujuan dan sasaran sebagai berikut :

#### **a. Tujuan**

- 1) Meningkatkan Kualitas Pelayanan Sekretariat dalam Menunjang kinerja Perangkat Daerah
- 2) Meningkatkan perlindungan, Rehabilitasi dan jaminan sosial bagi fakir miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial lainnya
- 3) Meningkatkan peran aktif Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)
- 4) Meningkatkan kualitas penanganan terhadap bencana dan kekerasan kekerasan terhadap perempuan dan anak
- 5) Mengoptimalkan perlindungan dan pemberdayaan terhadap perempuan dan anak

#### **b. Sasaran**

- 1) Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran
- 2) Meningkatnya kualitas dan Ketersediaan Sarana dan Prasarana penunjang kinerja Aparatur
- 3) Meningkatnya perencanaan dan pengelolaan keuangan serta evaluasi dan pelaporan
- 4) Meningkatnya Kualitas dan kuantitas SDM Aparatur di lingkungan Dinsos P3A
- 5) Optimalisasi peran KUBE dalam pengentasan kemiskinan.
- 6) Meningkatnya jumlah Rumah layak huni bagi KK miskin.
- 7) Meningkatnya peran Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan kesejahteraan social.
- 8) Meningkatnya penanganan terhadap bencana, penyaluran bantuan, serta respon kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- 9) Meningkatkan kualitas perlindungan perempuan dan anak.
- 10) Mewujudkan perempuan yang tangguh dan mandiri melalui pemberdayaan perempuan





## DINSOS P3A KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Tujuan dan sasaran strategis Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk tahun 2017 dapat diuraikan sebagai berikut :

**Tabel 5 :**

### Misi, Tujuan dan Sasaran Dinas Sosial P3A

Misi	Tujuan	Sasaran
Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui Pemberdayaan sosial untuk meningkatkan kualitas Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Meningkatkan perlindungan, rehabilitasi dan jaminan sosial bagi fakir miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial lainnya	a. Optimalisasi peran KUBE dalam pengentasan kemiskinan
		b. Meningkatnya jumlah Rumah layak huni bagi KK miskin
	Meningkatkan kualitas penanganan terhadap bencana dan kekerasan kekerasan terhadap perempuan dan anak	Meningkatnya kualitas penanganan terhadap bencana, penyaluran bantuan, serta respon kekerasan terhadap perempuan dan anak.
Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan anak	Mengoptimalkan perlindungan dan pemberdayaan terhadap perempuan dan anak	Meningkatkan kualitas perlindungan perempuan dan anak.

### B. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2017

Guna mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi hasil di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman maka ditetapkan Peraturan Bupati tentang Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman tahun 2017 yang menjadi dasar Rencana Kerja Tahunan Pemerintah Daerah pada tahun 2017 termasuk Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. IKU Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak didukung oleh 6 Sasaran Strategis dengan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan program yang telah ditetapkan. Rencana Kinerja Tahunan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2017, adalah sebagai berikut :

**Tabel 6 :**

### Rencana Kinerja Tahunan 2017

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya jumlah rumah layak huni bagi KK miskin	Persentase pemberian bantuan bagi Rumah Tidak layak huni	0,5%



## DINSOS P3A KABUPATEN PADANG PARIAMAN

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
		(IKU).	
2.	Optimalisasi Peran KUBE dalam pengentasan kemiskinan	Persentase pengurangan jumlah KK miskin (IKU)	4%
3.	Meningkatnya peran PSKS dalam pembangunan	Persentase peningkatan peran PSKS dalam pembangunan	15%
4.	Response Time Rate.	Penanganan Korban Bencana (IKU)	30 menit
		Pengaduan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak (IKU)	1 hari
		Penyaluran bantuan bagi korban bencana (IKU)	3 Jam
5.	Mewujudkan perempuan yang tangguh dan mandiri melalui pemberdayaan perempuan	Peningkatan Kapasitas dan Partisipasi Perempuan dalam pembangunan	0,05%
6.	Meningkatkan kualitas perlindungan perempuan dan anak	Persentase Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang tertangani (IKU)	100%

### C. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja yang merupakan komitmen kinerja antara Kepala OPD di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman dengan Kepala Daerah telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Padang Pariaman tentang Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2017 berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2017 beserta sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan sebagai hasil (outcome) pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak akan dijadikan acuan untuk mengukur kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dituangkan dalam Laporan Kinerja. (Perjanjian kinerja terdapat dalam lampiran 1).



### **BAB III**

## **AKUNTABILITAS KINERJA**

**A**kuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Padang Pariaman selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Padang Pariaman yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2016-2021 maupun Rencana Kerja Tahun 2016. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja



pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokan sebagai berikut :

**Tabel 7**  
**Predikat Nilai Capaian Kinerja**

No	Capaian Kinerja	Interpretasi
1.	> 100 %	Melebihi/Melampaui Target
2.	=100 %	Sesuai Target
3.	< 100 %	Tidak Mencapai Target

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. Dalam laporan ini, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Padang Pariaman dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target sasaran dan dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2016-2021. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2017 dan Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kabupaten Padang Pariaman hasil review berdasarkan Keputusan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten tentang IKU Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Padang Pariaman yang menetapkan 6 (enam) Sasaran dan 8 (delapan) Indikator Kinerja.

#### **A. Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Capaian kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2017 dianalisis dan dievaluasi berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia



## DINSOS P3A KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Capaian kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selama tahun 2017, adalah sebagai berikut :

**Tabel 8 :  
Capaian Kinerja Tahun 2017**

No	SasaranStrategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2016	Tahun 2017		
					Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>					
01.	Meningkatnya jumlah rumah layak huni bagi KK miskin	Persentase peningkatan rumah layak huni bagi KK Miskin(IKU)	%	5.43	0.50	0.25	50.5
02.	Optimalisasi Peran KUBE dalam pengentasan kemiskinan	Persentase KUBE aktif yang diberi bantuan (IKU)	%	3	3	3	100
03.	Meningkatnya partisipasi PSKS dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Persentase peningkatan partisipasi PSKS dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	%	14	15	15	100
04.	Terwujudnya perempuan yang tangguh dan mandiri melalui pemberdayaan perempuan	Persentase Peningkatan Kapasitas dan Partisipasi Perempuan dalam pembangunan	%	0.04	0.05	0.05	100
05.	Meningkatnya kualitas perlindungan perempuan dan anak	Persentase Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang tertangani (IKU)	%	100 %	100%	100%	100
06.	Meningkatnya kualitas	Response Time Rate Bencana (IKU)	menit	30 Menit	30 Menit	30 Menit	100



## DINSOS P3A KABUPATEN PADANG PARIAMAN

No	SasaranStrategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2016	Tahun 2017		
					Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8
	penanganan terhadap bencana, penyaluran bantuan, serta respon kekerasan terhadap perempuan dan anak.	Response Time Rate Penyaluran bantuan bagi korban bencana (IKU)	Jam	3 Jam	3 Jam	3 Jam	100
		Response Time Rate Penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak (IKU)	Hari	1 Hari	1 Hari	1 hari	100%

Gambar 1 :  
Diagram Capaian Kinerja 2017



Dari diagram diatas dapat dilihat bahwa dari 8 Indikator kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Padang Pariaman tahun 2017 terdapat & (tujuh) indikator yang sesuai dengan target dan ada 1 (satu) indikator kinerja yang belum memenuhi target. Hal ini disebabkan oleh ketersediaan anggaran yang dikelola oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak dalam APBD Tahun 2017. Pencapaian target kinerja tahun 2017 yang sesuai dengan target selain penganggaran dari APBD ada juga yang berasal dari dana APBN.

Analisis dan evaluasi capaian kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2017 :

 **Sasaran 1:**  
**Meningkatnya Jumlah Rumah Layak Huni Bagi KK Miskin.**

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial bagi masyarakat miskin di Kabupaten Padang Pariaman melalui Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah melakukan berbagai upaya selama tahun 2017. Upaya-upaya tersebut direalisasikan dalam berbagai program dan kegiatan.

Ukuran keberhasilan yang ditetapkan berupa :

1. Meningkatnya jumlah rumah layak huni bagi penduduk miskin.



Indikator dan capaian kinerja dari sasaran ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Capaian 2017		
	Target	Realisasi	%
Persentase peningkatan rumah layak huni bagi KK miskin	0.50	0.25	50

Keberhasilan sasaran tersebut di atas karena dukungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, Pemerintah Propinsi Sumatera Barat dan berbagai pemangku kepentingan.

**Persentase peningkatan rumah layak huni bagi KK Miskin**



Target realisasi kinerja pada tahun 2017 meningkat dibandingkan dengan tahun 2016, yaitu sebanyak 10 buah rumah tidak layak huni dengan atau 0.03 % dengan capaian kinerja 5.43 % hal ini adalah sebagai respon positif terhadap program dan kegiatan yang telah dijalankan beberapa tahun lalu, sehingga jumlah rumah layak huni bagi masyarakat miskin meningkat jumlahnya dari tahun-tahun sebelumnya.

Pada tahun 2017 telah diberikan sebanyak 93 bantuan kepada Rumah Tidak layak huni di Kabupaten Padang Pariaman atau sebesar 0.25 % dengan capaian kinerja

50.54 %, dengan jumlah data BDT adalah sebanyak 36.637. Adapun program yang mendukung untuk sasaran ini adalah Program Pengembangan Perumahan.



**Sasaran 2:**  
**Optimalisasi Peran KUBE Dalam Pengentasan Kemiskinan.**

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial bagi masyarakat miskin di Kabupaten Padang Pariaman melalui Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah melakukan berbagai upaya selama tahun 2017. Upaya-upaya tersebut direalisasikan dalam berbagai program dan kegiatan.

Ukuran keberhasilan yang ditetapkan berupa :

1. Persentase KUBE aktif yang diberi bantuan.

Indikator dan capaian kinerja dari sasaran ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Indikator Kinerja	Capaian 2017		
	Target	Realisasi	%
Persentase KUBE aktif yang diberi bantuan	3	3	100

Keberhasilan sasaran tersebut di atas karena dukungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dan berbagai pemangku kepentingan.

**Persentase KUBE aktif yang diberi bantuan**



Target realisasi kinerja pada tahun 2017 meningkat dibandingkan dengan tahun 2016, hal ini adalah sebagai respon positif terhadap program dan kegiatan yang telah dijalankan beberapa tahun lalu. Jumlah KUBE yang telah diberi bantuan pada tahun 2017 adalah sebanyak 3 (tiga) buah KUBE, yang bersumber dari APBD Kabupaten Padang Pariaman dan 60 (enam puluh) KUBE yang dibantu oleh Pemerintah Pusat melalui Departemen Sosial Republik Indonesia. Bantuan modal usaha tersebut berupa barang sesuai dengan jenis usaha yang dilaksanakan. Dengan demikian berkembangnya usaha masyarakat melalui KUBE dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan dasar hidupnya dan mampu menurunkan jumlah penduduk miskin Adapun program yang mendukung untuk sasaran ini adalah





## DINSOS P3A KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya.

	<p><b>Sasaran 3:</b>  <b><i>Meningkatnya partisipasi PSKS dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.</i></b></p>
--	---

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial bagi masyarakat miskin di Kabupaten Padang Pariaman melalui Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah melakukan upaya dalam meningkatkan partisipasi aktif Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial selama tahun 2017. Upaya-upaya tersebut direalisasikan dalam berbagai program dan kegiatan.

Ukuran keberhasilan yang ditetapkan berupa :

1. Jumlah PSKS aktif yang ikut berpartisipasi.

Indikator dan capaian kinerja dari sasaran ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Capaian 2017		
	Target	Realisasi	%
Persentase peningkatan partisipasi PSKS dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	15 %	15 %	100

Keberhasilan sasaran tersebut di atas karena dukungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dan berbagai pemangku kepentingan.

<p><b><i>Persentase peningkatan peran PSKS dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial</i></b></p>	
---	--

Target realisasi kinerja pada tahun 2017 meningkat dibandingkan dengan tahun 2016, hal ini adalah sebagai respon positif terhadap program dan kegiatan yang telah dijalankan beberapa tahun lalu. Peningkatan partisipasi PSKS pada tahun 2017 telah dibuktikan dengan penganugerahan penghargaan Adytia Karya Mahatva Yodha Award 2017 dari Pengurus Nasional Karang Taruna kepada Bupati Padang Pariaman dalam rangkaian kegiatan Bulan Bakti Karang Taruna tingkat nasional dan Rakernas Karang Taruna 2018 di Ballroom Hotel Sanur Paradise-Prime Plaza Hotel, Sanur, Denpasar Propinsi Bali yang diserahkan oleh Menteri Sosial RI Idrus Marham.



**Sasaran 4:**  
***Terwujudnya perempuan yang tangguh dan mandiri melalui pemberdayaan perempuan***

Dalam rangka meningkatkan peran serta perempuan dalam kesetaraan gender dan pembangunan, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman telah melakukan berbagai upaya selama tahun 2017. Upaya-upaya tersebut direalisasikan dalam berbagai program dan kegiatan.

Ukuran keberhasilan yang ditetapkan berupa :

1. Perempuan yang mengikuti Bimbingan teknis manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha yang dilaksanakan di Kecamatan Gasan Gadang dan Kecamatan Nan Sabaris dengan jumlah peserta sebanyak 31 Orang.
2. Jumlah perempuan yang mengikuti Kompetisi Perempuan Inspiratif pada tahun 2017 adalah sebanyak 4 orang yang berasal dari tingkat kecamatan, untuk kompetisi di tingkat Propinsi, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman mengutus 1 (satu) orang yang berasal dari Kec. Sungai Limau.

Indikator dan capaian kinerja dari sasaran ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Capaian 2017		
	Target	Realisasi	%
Persentase Peningkatan Kapasitas dan Partisipasi Perempuan dalam pembangunan	0,05	0,05	100

Keberhasilan sasaran tersebut di atas karena dukungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dan berbagai pemangku kepentingan.

***Persentase Peningkatan Kapasitas dan Partisipasi Perempuan dalam pembangunan***





## DINSOS P3A KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Target realisasi kinerja pada tahun 2017 meningkat dibandingkan dengan tahun 2016, hal ini adalah sebagai respon positif terhadap program dan kegiatan yang telah dijalankan beberapa tahun lalu, sehingga perempuan di Padang Pariaman mampu untuk bersaing bersama-sama dengan kaum laki-laki untuk ikut serta berpartisipasi dalam politik, pemerintahan, pembangunan dan lainnya. Bimbingan teknis yang dilakukan oleh Dinas Sosial P3A kepada perempuan-perempuan di Padang Pariaman juga diharapkan mampu mewujudkan perempuan yang tangguh dan mandiri. Tidak hanya itu melalui program pemberdayaan perempuan yang berkolaborasi dengan Tim Penggerak PKK Kabupaten, Kecamatan dan Nagari juga mampu untuk meningkatkan kapasitas dan partisipasi perempuan dalam pembangunan. Kedepan diharapkan agar lebih banyak lagi penyuluhan dan bimbingan teknis yang dilaksanakan untuk dapat meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan yang didukung dengan anggaran yang cukup agar perempuan yang tangguh dan mandiri melalui pemberdayaan perempuan. Adapun jumlah angkatan kerja Perempuan di Padang Pariaman tahun 2017 sebanyak 153.852 Orang, dengan persentase partisipasi angkatan kerja perempuan sebesar 52 %.



Adapun program yang mendukung untuk terlaksananya capaian sasaran Mewujudkan perempuan yang tangguh dan mandiri melalui pemberdayaan perempuan pada tahun 2017 adalah Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak, Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Program Peningkatan Peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan dengan 3 (tiga) kegiatan.



**Sasaran 5:**  
**Meningkatnya kualitas perlindungan perempuan dan anak**

Dalam rangka meningkatkan kualitas perlindungan perempuan dan anak Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman telah melakukan berbagai upaya selama tahun 2017. Upaya-upaya tersebut direalisasikan dalam berbagai program dan kegiatan.

Ukuran keberhasilan yang ditetapkan berupa :

1. Persentase Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang tertangani

Indikator dan capaian kinerja dari sasaran ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Capaian 2017		
	Target	Realisasi	%
Persentase Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang tertangani	100 %	100 %	100

Keberhasilan sasaran tersebut di atas karena dukungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dan berbagai pemangku kepentingan.

**Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang tertangani**



Target realisasi kinerja pada tahun 2017 meningkat dibandingkan dengan tahun 2016, hal ini adalah sebagai respon positif terhadap program dan kegiatan yang telah dijalankan beberapa tahun lalu, penurunan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan sehingga perempuan dan anak di Padang Pariaman dari tahun-tahun sebelumnya. Hal ini juga terlaksana dari dengan dukungan sarana Mobilitas darat berupa Mobil Perlindungan (MOLIN) bantuan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Program yang mendukung untuk terlaksananya kegiatan ini adalah Program Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak dengan 3 (tiga) kegiatan yaitu Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP),




Penyuluhan Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual terhadap Anak (GN AKSA) dan



## DINSOS P3A KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Peningkatan Kapasitas dan Jaringan Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan dan Anak.

Dukungan sarana dan prasarana yang memadai dapat meningkatkan kualitas penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak di wilayah Kabupaten Padang Pariaman, tindak kekerasan terhadap anak pada tahun 2016 sebanyak 30 kasus, dan pada tahun 2017 kekerasan terhadap perempuan sebanyak 2 kasus dan kekerasan terhadap anak sebanyak 30 kasus.

	<b>Sasaran 6:</b> <b><i>Meningkatnya kualitas penanganan terhadap bencana, penyaluran bantuan serta respon kekerasan terhadap perempuan dan anak.</i></b>
---	--

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan dan penanganan terhadap korban bencana maupun korban tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Padang Pariaman, telah melakukan berbagai upaya selama tahun 2017. Upaya-upaya tersebut direalisasikan dalam berbagai program dan kegiatan.

Ukuran keberhasilan yang ditetapkan berupa :

1. Kesiapsiagaan petugas Resque dalam penanganan korban bencana
2. Bantuan terhadap korban bencana yang cepat dan tepat sasaran.
3. Pendampingan terhadap korban kekerasan perempuan dan anak yang optimal.

Indikator dan capaian kinerja dari sasaran ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Capaian 2017		
	Target	Realisasi	%
<i>Response Time Rate</i> Bencana	30 menit	30 menit	100
<i>Response Time Rate</i> penyaluran bantuan bagi korban bencana	3 Jam	3 Jam	100
<i>Response Time Rate</i> penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.	1 hari	1 hari	100

Keberhasilan sasaran tersebut di atas karena dukungan sarana dan prasarana yang memadai dan berbagai pemangku kepentingan yang *concern* terhadap penanggulangan bencana.

**Response Time Rate Bencana**

Target realisasi kinerja pada tahun 2017 meningkat dibandingkan dengan tahun 2016, hal ini adalah sebagai respon positif terhadap program dan kegiatan yang telah dijalankan beberapa tahun lalu, Pencapaian target kinerja *Response Time Rate* Bencana didukung dengan etos kerja dan dukungan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan tugas kemanusiaan tersebut.

Program yang mendukung untuk terlaksananya kegiatan ini adalah Program Pemberdayaan Fakir Miskin , Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial, dengan 3 (tiga) buah kegiatan.

**Response Time Rate Penyaluran Bantuan Bagi Korban Bencana**

Target realisasi kinerja pada tahun 2017 meningkat dibandingkan dengan tahun 2016, hal ini adalah sebagai respon positif terhadap program dan kegiatan yang telah dijalankan beberapa tahun lalu, Target kinerja pada tahun 2017 adalah selama 3 (tiga) jam dihitung dari pengaduan atau informasi yang diterima oleh Tim sampai ke lokasi penyaluran bantuan. Pencapaian target kinerja



*Response Time Rate* Penyaluran Bagi Korban Bencana juga didukung dengan etos kerja dan dukungan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan tugas kemanusiaan tersebut.

Dukungan sarana dan prasarana yang memadai merupakan syarat mutlak dalam memobilisasi bantuan bagi korban bencana. Dengan demikian masyarakat yang terkena bencana dapat terbantu tepat waktu. Program yang mendukung untuk terlaksananya kegiatan ini adalah Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial, dengan 3 (tiga) buah kegiatan.

**Response Time Rate Penanganan Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak**



Target realisasi kinerja pada tahun 2017 meningkat dibandingkan dengan tahun 2016, hal ini adalah sebagai respon positif terhadap program dan kegiatan yang telah dijalankan beberapa tahun lalu, Pencapaian target kinerja ini didukung sarana Mobilitas darat berupa Mobil Perlindungan (MOLIN) bantuan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2017 adalah 2 kasus KDRT, dan dapat ditangani dengan baik melalui pendekatan secara kekeluargaan maupun mediasi oleh Pihak Kepolisian dengan kegiatan P2TP2. Adapun kasus kekerasan terhadap anak pada tahun 2017 sebanyak 30 kasus. Target capaian kinerja *Response Time Rate* Penanganan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak selama 1 hari dapat dilaksanakan dengan baik dengan dukungan mobil Perlindungan. Program yang mendukung



untuk terlaksananya kegiatan ini adalah Program Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak dengan 3 (tiga) kegiatan yaitu Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP), Penyuluhan Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual



## DINSOS P3A KABUPATEN PADANG PARIAMAN

terhadap Anak (GN AKSA) dan Peningkatan Kapasitas dan Jaringan Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan dan Anak.

### B. Realisasi Anggaran

Akuntabilitas keuangan menyajikan sumber-sumber dana pembangunan pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak hanya terbatas pada APBD Kabupaten Padang Pariaman tahun 2017 pada DPA Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Realisasi keuangan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2017

**Tabel 9**  
**Realisasi anggaran**

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	%
	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>768,849,723</b>	<b>753,851,694</b>	<b>14,998,029</b>	<b>98.05</b>
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	38,060,359	38,052,100	8,259	99.98
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	39,095,000	35,070,617	4,024,383	89.71
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	15,000,000	14,992,000	8,000	99.95
4	Penyediaan Jasa Adminitrasi Keuangan	187,920,000	185,690,000	2,230,000	98.81
5	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	14,600,000	14,594,346	5,654	99.96
6	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	16,000,000	15,999,000	1,000	99.99
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	17,000,000	14,987,750	2,012,250	88.16
8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10,000,000	10,000,000	-	100.00
9	Penyediaan Makan dan Minum	21,000,000	20,968,200	31,800	99.85
10	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	244,374,364	244,197,681	176,683	99.93
11	Operasional UPTD LKB	-	-	-	-
12	Penyediaan Jasa Pendukung Perkantoran	165,800,000	159,300,000	6,500,000	96.08
	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>341,600,000</b>	<b>337,945,586</b>	<b>3,654,414</b>	<b>98.93</b>
13	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	66,000,000	65,950,000	50,000	99.92
14	Pengadaan Mebeluer	20,000,000	19,985,000	15,000	99.93
16	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	25,000,000	24,977,700	22,300	99.91
17	Pemeliharaan Rutin /Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	147,000,000	143,852,886	3,147,114	97.86
18	Pembangunan Garasi Mobil	83,600,000	83,180,000	420,000	99.50
	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>1,562,500</b>	<b>1,562,500</b>	<b>-</b>	<b>100.00</b>
19	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	1,562,500	1,562,500	-	100.00
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	52,000,000	51,991,000	9,000	99.98
20	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	52,000,000	51,991,000	9,000	99.98





## DINSOS P3A KABUPATEN PADANG PARIAMAN

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	%
	<b>Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial ( PMKS ) lainnya</b>	<b>666,578,000</b>	<b>607,080,438</b>	59,497,562	<b>91.07</b>
21	Fasilitas Manajemen Usaha bagi KK miskin	175,800,000	164,416,600	11,383,400	93.52
22	Pendamping Program Keluarga Harapan	165,778,000	165,699,638	78,362	99.95
23	Verifikasi dan Validasi Data Penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)	325,000,000	276,964,200	48,035,800	85.22
	<b>Program Pengembangan Perumahan</b>	<b>1,448,000,000</b>	<b>1,438,369,220</b>	9,630,780	<b>99.33</b>
24	stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu	1,448,000,000	1,438,369,220	9,630,780	99.33
	<b>Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial</b>	<b>155,071,200</b>	<b>152,812,440</b>	2,258,760	<b>98.54</b>
25	Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial ( PMKS )	11,380,200	11,380,200	-	100.00
26	Pelayanan Psikososial bagi PMKS di trauma center termasuk bagi korban bencana	25,000,000	24,900,100	99,900	99.60
27	Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa	55,991,000	54,191,910	1,799,090	96.79
28	Pelayanan Penyandang Masalah Sosial di Masyarakat	22,000,000	21,662,330	337,670	98.47
29	Pembinaan Panti Asuhan dan Yayasan	40,700,000	40,677,900	22,100	99.95
	<b>Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak</b>	<b>266,856,700</b>	<b>262,180,100</b>	4,676,600	<b>98.25</b>
30	Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2)	73,000,000	72,578,000	422,000	99.42
31	Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	36,400,000	32,518,900	3,881,100	89.34
32	Peningkatan Kapasitas dan Jaringan Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan dan Anak	97,456,700	97,219,700	237,000	99.76
33	Penyuluhan Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual Terhadap Anak (GN-AKSA)	60,000,000	59,863,500	136,500	99.77
	<b>Program Pembinaan Anak Terlantar</b>	<b>3,000,000</b>	-	3,000,000	-
34	Pemulangan dan Penanganan Anak , Orang dan Mayat Terlantar ke Daerah Asal	3,000,000	-	3,000,000	-
	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	53,800,000	53,586,350	213,650	99.60
35	Pembinaan Pemberdayaan Perempuan	53,800,000	53,586,350	213,650	99.60
	<b>Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma</b>	-	-	-	-
36	Pendidikan dan pelatihan Bagi Penyandang Cacat dan Eks Trauma	-	-	-	-
	<b>Program Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan</b>	<b>29,838,236</b>	<b>29,831,236</b>	7,000	<b>99.98</b>
35	Bimbingan Manajemen Usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha	29,838,236	29,831,236	7,000	99.98
	<b>Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial</b>	<b>478,568,000</b>	<b>244,549,400</b>	234,018,600	<b>51.10</b>
36	Peningkatan Peran aktif masyarakat dan	16,000,000	8,490,000	7,510,000	53.06



## DINSOS P3A KABUPATEN PADANG PARIAMAN

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	%
	dunia usaha				
37	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Khusus Eks Pejuang	95,000,000	86,680,000	8,320,000	91.24
38	Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial	44,388,000	44,388,000	-	100.00
39	Pemeliharaan TMP Kusuma Bangsa dan Tugu Perjuangan Lainnya	50,000,000	39,349,000	10,651,000	78.70
40	Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat	63,180,000	56,143,400	7,036,600	88.86
41	Peningkatan Jejaring Kerjasama Pelaku-pelaku Usaha Kesejahteraan Masyarakat	10,000,000	9,499,000	501,000	94.99
42	Pembangunan Tugu juang	200,000,000	-	200,000,000	-
	<b>TOTAL</b>	<b>4,265,724,359</b>	<b>3,933,759,964</b>	<b>331,964,395</b>	<b>92.22</b>



#### **A. Simpulan**

Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah perwujudan kewajiban organisasi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja.

Beberapa keberhasilan telah dicapai oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2017 adalah :

- 1) Tertanganinya dan terbantunya keluarga miskin baik dari dana APBD Padang Pariaman maupun dana APBN seperti Program Keluarga Harapan Bantuan Penyandang Cacat Berat dan Bantuan Lanjut Usia Terlantar.
- 2) Penghargaan Aditya Mahatpayuda bagi Karang Taruna utusan Kabupaten Padang Pariaman sebagai Karang Taruna berprestasi di Tingkat Nasional.

Faktor utama penentu berbagai keberhasilan yang sudah dicapai sepanjang tahun 2017 ini adalah adanya komitmen dan dukungan pimpinan serta berbagai pihak pemangku kepentingan, walaupun secara kuantitas sangat terbatas, dukungan kemampuan personil yang memadai juga menjadi salah satu penentu keberhasilan pencapaian kinerja di tahun 2017 ini.

Permasalahan yang dihadapi terutama dalam keterbatasan anggaran dalam pelaksanaan tugas serta pengumpulan data kinerja, pencatatan, pelaporan dan evaluasinya.



## B. Langkah ke depan

Dalam upaya untuk meningkatkan kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun mendatang, beberapa langkah strategis yang akan dilakukan antara lain adalah :

- 1) Merancang sistem pengumpulan data kinerja yang berbasis teknologi informasi
- 2) Meningkatkan kompetensi aparatur untuk meningkatkan kinerja

Akhir kata, kami beserta segenap aparatur Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengharapkan Laporan Kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2017 dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas kinerja dan sebagai sumber informasi penting dalam pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban kinerja baik kepada Pemerintah Daerah Padang Pariaman, masyarakat umumnya maupun kepada *stakeholders* yang ada.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2017 yang merupakan gambaran dari keseluruhan program Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2017.

Semoga Tuhan yang Maha Esa memberkati segala upaya yang kita lakukan dalam mengabdikan bagi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.

Pariaman, 3 Januari 2018

**KEPALA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**



**drg. H. ARMAN, SH, MM**  
NIP. 19660604 200012 1 004